



Sosialisasi Tentang Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus di Kecamatan Sepaku Pada Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku, Ibu Kota Nusantara

Socialization On The Niveau Of Limitation Of Land Assistance For Government: A Cases Study On My Danger In The Planting Project Of My Sungai, Mother Of The City Of Nusantara

Jusuf Leiwakabessy¹, Yoseph Alberthus Lamere^{2*}, Van Basten Simamora³

^{1,2,3} Universitas Pattimura, Ambon

Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku

Email korespondensi : albertlamere08@gmail.com

Article History:

Received: 10 Desember 2023

Accepted: 22 Desember 2023

Published: 30 January 2024

Keywords:

Land acquisition,
Capital City of the
Archipelago,
Development

Abstract: *In the Development of the Archipelago Capital in Sepaku District, North Penajam Paser Regency, East Kalimantan. One of them is in the Sepaku River Flood Management Development Project, Sepaku District, which in the development process still has obstacles. The obstacle faced is because the land is included in a residential area. To provide land for the construction of the embankment, it is necessary to procure it. Policies in land acquisition for development in the public interest are regulated in the 1945 Constitution, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA) and Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. The research method in writing this journal is the empris juridical approach method. In summary, the conclusion of the discussion is about the stages of implementing land acquisition for the public interest in the Sepaku river flood management project.*

Abstrak

Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser utara Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya dalam Proyek Pembangunan Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku yang dalam proses pembangunannya masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi karena tanah tersebut masuk dalam kawasan pemukiman. Untuk menyediakan lahan untuk pembangunan tanggul maka perlu dilakukan pengadaan. Kebijakan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis empris. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek penanganan banjir sungai Sepaku.

Kata Kunci: Pengadaan tanah, Ibu Kota Nusantara, Pembangunan

* Yoseph Alberthus Lamere, albertlamere08@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengadaan tanah di Kecamatan Sepaku, Ibu Kota Nusantara pada Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku yang terletak di dua Desa yaitu Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja, kegiatan pengadaan tanah ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Samarinda IV, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012. Dalam kegiatan pembangunan Penanganan Banjir tersebut ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu kegiatan pengadaan tanah dan kegiatan proyek itu sendiri. Pengadaan tanah adalah suatu kegiatan untuk menyediakan tanah dengan cara ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) . dalam Pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 2 Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus di wujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk tercapainya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 10 dirinci secara jelas jenis-jenis kepentingan umum yang dimaksud yaitu meliputi :

1. Pertahanan dan keamanan Nasional
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
3. Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
4. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal
5. Infastruktur minyak, gas, dan panas bumi
6. Rumah sakit pemerintah/ pemerintah daerah
7. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah
8. Cagar alam dan cagar budaya
9. Kantor pemerintah/ pemerintah daerah/ desa
10. Penataan pemukiman kumuh perkotaa/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpengasilan rendah dengan status sewa
11. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah
12. Pasar umum atau lapangan paker umum
13. Prasarana olahraga
14. Tempat pemakaman umum pemerintah

Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition yaitu:

1. Titik start yaitu aspek perizinan (penetapan lokasi)
2. Titik decision yaitu aspek penguasaan tanah (pelepasan hak)
3. Titik product yaitu aspek sertifikasi tanah

A. Perizinan Tanah

Titik start merupakan tahap perizinan tanah sebagai *starting point* kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah harus melakukan apa yang disebut dengan penetapan lokasi. Fungsi penetapan lokasi:

1. Izin pengadaan tanah yang batas waktunya kegiatannya 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun (bisa dilihat pasal 24 UU No 2 Tahun 2012)
2. Izin perubahan penggunaan tanah
3. Izin pemindahan hak atas tanah

Penlok ini dilakukan oleh gubernur dalam bentuk keputusan dengan berdasarkan pasal 19 ayat 6 UU No 2 Tahun 2012. Gubernur dalam hal ini dibantu oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang diketuai oleh sekretaris daerah. Yang menarik adalah penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan adalah bahwa alokasi tanah untuk kepentingan swasta dilakukan dengan mekanisme Izin Lokasi sedangkan alokasi tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui Penetapan Lokasi yang dilakukan oleh Gubernur (UU No 2 Tahun 2012 pasal 19 ayat 5, Perpres No 71 Tahun 2012 pasal 1 angka 3). Pendanaan perizinan terdiri atas 2 sumber yaitu APBN dan APBD. Untuk memperoleh penlok dilakukan 2 Tahapan yaitu :

1. Perencanaan Pengadaan Tanah (Diajukan ke Pemerintah Provinsi)

Perencanaan dimuat dalam dokumen, dalam dokumen tersebut paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah serta rencana penganggaran.

2. Persiapan Pengadaan Tanah

Persiapan pengadaan tanah dilaksanakan oleh gubernur setelah menerima

dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah.

Dalam rangka persiapan pengadaan tanah gubernur membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima resmi oleh gubernur. Tim persiapan beranggotakan bupati/walikota, satuan kerja perangkat daerah provinsi, dan instansi yang memerlukan tanah. Untuk kelancaran Gubernur membentuk sekretariat persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi. Empat kegiatan penting menjadi titik tumpu pada persiapan pengadaan tanah yaitu:

- Pemberitahuan rencana pembangunan
- Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
- Konsultasi publik
- Penetapan lokasi

B. Penguasaan Tanah

Titik decision pada pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan tahap penguasaan tanah. Dilaksanakan oleh BPN selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Selanjutnya Ketua pelaksana pengadaan tanah segera **membentuk Satgas A dan Satgas B** Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi Inventarisasi dan Identifikasi. Selanjutnya pelaksana pengadaan tanah bersama satgas melakukan pemberitahuan kepada lurah/kepala desa.

Pemberitahuan disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan. Setelah itu satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi sesuai tugas dan kewenangannya. **Kemudian hasil inventarisasi dan identifikasi dari satgas A (data fisik) dan satgas B (data yuridis) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau kecamatan.** dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 hari kerja. Pengumuman dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Kegiatan penguasaan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah harus melewati 3 kegiatan penting yaitu:

1. Penilaian Ganti Kerugian

Yang dinilai yaitu: tanah, ruang atas tanah dan bawah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan gantian kerugian lain yang dapat dinilai

2. Ganti Kerugian

prinsip ganti kerugian adalah bahwa pemilik tanah memiliki hak mendapat ganti kerugian yang wajar (*fair replacement value*). Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali kepemilikan saham serta bentuk lain.

3. Pelepasan Hak

Pelepasan hak objek pengadaan tanah terdiri atas 2 jenis berikut:

- Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Secara Umum

Pelepasan dilakukan di hadapan kepala kantor pertanahan setempat dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian ganti kerugian. Disertakan dengan penyerahan bukti” penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah, dibuat berita acaranya dan ditandatangani oleh pihak yang berhak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.

- Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Khusus Instansi Pemerintah Objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah atau dikuasai oleh BUMN/BUMD tidak diberikan ganti kerugian, kecuali objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, objek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh BUMN/BUMD atau objek pengadaan tanah Kas Desa.

Satgas A (memiliki kompetensi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan

Satgas A = Bertugas melaksanakan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, mengukur seluruh bidang tanah sesuai dengan batas yang ditunjuk pemilik tanah erapapun luas bidang tanahnya dan tidak terikat pada ketentuan kewenangan pengukuran sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bidang tanah yang telah diukur, dipetakan dan dihitung luasnya bidang perbidang tanah maupun luas keliling lokasi pengadaan tanah. Pemilik tanah wajib memasang tanda batas bidang tanahnya

Satgas B (memiliki kompetensi di bidang pertanahan, hukum, manajemen dan pemetaan)

Satgas B = Bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subjek/pihak yang berhak Pihak yang berhak meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah
- b. Pemegang pengelolaan
- c. Nadzir untuk tanah wakaf
- d. Pemilik tanah bekas milik adat

- e. Masyarakat hukum adat
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik

Informasi yang harus dikumpulkan Satgas B yaitu :Nama, pekerjaan, alamat pihak yang berhak

- a. Nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya pihak yang berhak
- b. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah
- c. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang
- d. Status tanah dan dokumennya
- e. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah
- f. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
- g. Pembebanan hak atas tanah
- h. Ruang atas dan ruang bawah tanah

Namun demikian, beberapa permasalahan sering dihadapi oleh Satgas B seperti: Pihak yang berhak belum bersedia menyerahkan alas hak

- Perbedaan nama antara alas hak dengan identitas diri
- Pihak yang berhak/pemilik/yang menguasai tanah tidak diketahui alamatnya
- Alas hak atas tanah tidak ada
 - Tanah berada dalam kawasan hutang keterangan/informasi mengenai status tanah yang sedang berperkara, bersengketa, terdapat sita, menjadi jaminan di Bank ini perlu dicatat/dikumpulkan Satgas B.

METODE

Pelaksanaan Program Magang Bersertifikat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibagi dalam beberapa Divisi, untuk penulis masuk pada Divisi Pelaksana dengan fokus pada Manajemen Konflik Pengadaan Tanah di Kecamatan Sepaku pada Proyek Pembangunan Penanganan Banjir Sungai Sepaku. Kegiatan tinjau lapangan dimulai pada bulan 04 September – 15 Desember 2023, kegiatan yang di ikuti :

1. Sosialisasi Pra-Inventarisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Penanganan Banjir

Sungai Sepaku

2. Penentuan Lokasi di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja

HASIL

Dalam kegiatan magang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Proyek Pembangunan Penanganan Banjir Sungai Sepaku yang di mulai dari tanggal 04 September sampai tanggal 15 Desember 2023. Pada kesempatan itu penulis mengikuti pelaksanaan Sosialisasi Pra-Inventarisasi dan Penentuan Lokasi (Penlok) di Desa Bukit Jaya dan Desa Sukaraja



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pra-Inventarisasi di Aula Kantor Kecamatan Sepaku

Pada Pelaksanaan tahapan sosialisasi Pra-Inventarisasi di Desa Aula Kantor Desa Bukit Jaya dan juga Desa Sukaraja yang dihadiri oleh beberapa pihak seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sekertaris Camat Sepaku, Bhakamtimbhas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan masyarakat yang berproses atas hal milik tanah yang masuk pada peta pembangunan tanggul. Dalam kesempatan sosialisasi tersebut masyarakat mendapatkan gambaran terkait lahan yang masuk dalam pembangunan tanggul dan akan mendapatkan ganti kerugian dari pembebasan lahan masyarakat tersebut setelah itu masyarakat juga mendapatkan edukasi terkait dengan proses ganti kerugian, surat tanah yang tumpang tindih serta tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

Salah satunya masyarakat diberitahukan bahwa setelah kegiatan sosialisasi ini maka akan ada Penentuan Lokasi (Penlok) dan masyarakat harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti, sertifikat tanah, Surat Segel hak milik tanah dari Pemerintah Desa, dan Kartu Tanda Penduduk.



Gambar 2. Kegiatan Penentuan Lokasi bersama BPN di Desa Bukit Jaya dan Desa Sukaraja

Setelah dilaksanakannya program sosialisasi Pra-Inventarisasi selanjutnya bersama dengan satgas 1 dari BPN melakukan Penentuan Lokasi di dua desa yaitu Desa Bukit Jaya dan Desa Sukaraja. Dalam kegiatan Penentuan lokasi di dua desa tersebut, masyarakat telah menyiapkan dokumen-dokumen yang telah di beritahukan ketika mengikuti sosialisasi Pra-Inventarisasi yang telah dilaksanakan.

Dalam kegiatan penentuan lokasi tersebut Satgas A dan B sama-sama melakukan kegiatan yang sudah ditugaskan, seperti ada yang mencatat tanaman yang layak diganti kerugian, menghitung ganti kerugiannya dari hasil-hasil yang ada di atas tanah yang terkena Pembangunan tanggul tersebut (penilai tersebut ada 2 orang dari ahli pertanian dan Perkebunan). Kemudian di ikuti juga dari penghitungan luas bangunan rumah, yang dinilai adalah apa yang ada di dalam maupun di luar rumah tersebut (penilai tersebut memang yang benar-benar ahli dalam bangunan).

Dalam Pembangunan tanggul tersebut Masyarakat yang paling banyak terkena ganti kerugian adalah pohon sawit, penghitungan harga setiap pohon juga berbeda beda tergantung umur pohon kelapa sawit tersebut dan harga sawit saat ini. Dalam Pengadaan Tanah tersebut penulis juga dilibatkan untuk mencari informasi alasan beberapa Masyarakat menolak supaya tanahnya tidak terkena Pembangunan tanggul.

DISKUSI

Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Penanganan Banjir Sungai Sepaku, yang proses ganti kerugian lahan tersebut masyarakat yang dulunya kontra terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara terkhusus di pada Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku karena banyak nya Masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai dan sudah lama dan nyaman menetap tinggal di pinggir Sungai tersebut dan ditambah lagi harga ganti kerugian yang diberikan pemerintah tidak sebanding jika mereka membeli tanah di luar Ibukota Nusantara.

Akan tetapi sekarang telah mendukung program Ibu Kota Nusantara karena banyaknya dampak positifnya, seperti contoh bertambahnya lapangan kerja bagi anak-anak bumi putera Kecamatan Sepaku dan peningkatan pendapatan sebagian besar masyarakat karena adanya ganti kerugian atas lahan-lahan yang dapat ganti kerugian, jualan produk local juga laris apalagi dengan saking banyaknya pengunjung dari berbagai daerah hal ini sangat meningkatkan UMKM serta juga berkembangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang kini sebagian dari masyarakat Kecamatan Sepaku yang berkerja di proyek-proyek Ibu Kota Nusantara.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Studi Kasus di Kecamatan Sepaku pada Proyek Penanganan Banjir Sungai Sepaku, Ibu Kota Kepulauan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Ibu Kota Kepulauan di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Fokusnya adalah pada Proyek Pengelolaan Banjir Sungai Sepaku, di mana pembebasan lahan terhambat karena klasifikasi pemukiman. Sosialisasi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis tahapan pembebasan lahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Tahapan utama dalam pembebasan lahan meliputi tahap perizinan awal, pengambilan keputusan mengenai penguasaan tanah, dan tahap produk yang melibatkan sertifikasi tanah. Proses tersebut meliputi perolehan izin, perencanaan pembebasan lahan, persiapan pembebasan lahan, pemberitahuan rencana pembangunan, pelaksanaan survei lokasi awal, konsultasi publik, dan penentuan lokasi akhir. Pengendalian lahan mencakup penilaian kompensasi, pelepasan hak, dan memastikan nilai penggantian yang adil. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi selama pembebasan lahan, seperti masalah kesediaan pemilik hak untuk melepaskan hak dan ketidaksesuaian informasi.

Kegiatan lapangan yang dilakukan sebagai bagian dari program magang ini meliputi sosialisasi pra-inventarisasi dan penentuan lokasi di Desa Bukit Jaya dan Desa Sukaraja. Proses sosialisasi ini membantu masyarakat memahami rencana pembangunan, kompensasi, dan tahap penentuan lokasi yang akan datang. Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data yang dikumpulkan selama magang. Dalam diskusi, pelaksanaan pembebasan lahan untuk Proyek Pengelolaan Banjir Sungai Sepaku dievaluasi. Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran persepsi masyarakat, dengan meningkatnya dukungan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara.

Kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dicatat, terutama karena kompensasi yang adil untuk tanah yang dibebaskan. Selain itu, terdapat dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia, dengan penduduk lokal yang berkontribusi dalam berbagai proyek yang terkait dengan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang berharga mengenai aspek hukum dan praktis dari pembebasan lahan untuk kepentingan umum, dengan menekankan pentingnya kompensasi yang adil dan keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan.

PENGAKUAN

1. Orang Tua, Saudara dan Saudari Penulis Yang senantiasa mendukung dan mendoakan hingga selesainya Program Magang ini.
2. Rektor Universitas Pattimura
3. Pengelola KKN Universitas Pattimura
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5. Ketua Program Studi Fakultas Hukum
6. Koordinator MSIB Universitas Pattimura
7. Penanggungjawab Magang MSIB di Fakultas Hukum Universitas Pattimura
8. Dosen Pendamping Magang MSIB Batch 5 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura
9. Mentor Lapangan dari Kementerian PUPR
10. Project Manager PT. Brantas Abipraya (Persero)
11. Koordinator HSE Sungai Sepaku
12. Rekan-rekan Magang dari Kementerian PUPR Angkatan I yang telah membantu dan berbagi ilmu satu sama lain.

DAFTAR REFERENSI

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960

A.P. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 TKAahun

- 1997). Bandung: Mandar Maju
- Adrian Sutedi. 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika
- Andy Hartanto. 2015. Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Bernhard Limbong. Tanya, dkk. 2010. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya.
- Bernhard Limbong. 2012. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Bernhard Limbong. 2015. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Boedi Harsono. 2002. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti
- Budi Harsono. 2004. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Carl Joachim Friedrich. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Fahlevandlaw. 2016. Politik Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Manifestasi Keadilan Sosial dengan Kepentingan Pemerintah bagi Pembangunan, Diakses tanggal 2- 07 -2016.
- Harsono, Boedi. 1997. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Cetakan Kesebelas Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Limbong, Bernhard.2011. Pengadaan tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Noer, Fauzi. 1997. Tanah dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rusmadi, Murad. 2007. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan. Bandung: Mandar Maju .
- Sitorus, Oloan. 2004. Pelepasan atau Penyerahan Hak atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah. Jakarta: Cetakan Pertama. Dasamedia Utama., Sitorus, Oloan. 1995. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.